



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

Sutia Ningsih M.Aden, lahir di Amasing Kota, 20 Oktober 1978, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Desa Amasing Kota Kec. Bacan Kab Halmahera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh, tertanggal 13 Maret 2018 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 12 Maret 2018 dengan register Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Yusnan Lukman di kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 28 April 2000 sesuai kutipan akta nikah nomor 170/10/ VI 2000;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia Tiga (3) orang anak dan anak pemohon yang ke-satu (1) Laki-laki diberi nama Muhamad Rifki Yusnan
3. Bahwa sesuai dengan ijazah sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-27 DI0006203 tercantum nama M Rifki Yusnan dan tempat lahir Bisori , 11 Agustus 1999;

4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akte kelahiran 8204-LT-09072015-0004 yang semula bernama Muhamad Rifki Yusnan menjadi M Rifki Yusnan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudikiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Rifki Yusnan pada Akte kelahiran Nomor : 8204-LT-09072015-0004 dirubah namanya menjadi bernama M Rifki Yusnan.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntungkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 82041560110780001 atas Sutia Ningsih M. Aden, tertanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/10/V/2000 atas Sutia Ningsih M. Aden dan Yusnan Lukman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bacan, tanggal 2 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8204082807170001 atas nama Yusnan Lukman sebagai Kepala Keluarga, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saban Ali, S.H.M.Si, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82040-LT-09072015-0004, atas nama Muhamad Rifki Yusnan, lahir di Bisori tanggal 11 Agustus 1999, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamrin La Maira, S.Pd Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 9 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;

5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bacan Nomor:DN-DN-27 DI 0006203 atas M. Rifki Yusnan, yang ditanda tangani oleh La Ismail Launuru, S.Pd Kepala Sekolah SMP Negri 2 Bacan Kabupaten Halmahere Selatan tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi surat dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ramli Chandra, Tempat lahir di Labuha, 12 Desember 1968, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tomori Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

-----B
ahwa saksi kenal dengan pemohon;

-----B
ahwa Pemohon telah menikah dengan Yusnan Lukman Desa Amasing Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan pada tanggal, 28 April 2000;

-----B
ahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Yusnan Lukman telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan anak Pemohon yang pertama di beri nama Muhamad Rifki Yusnan;

-----B
ahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang bernama Muhamad Rifki Yusnan;

-----B
ahwa anak Pemohon yang bernama Muhamad Rifki Yusnan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan sementara dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama M. Rifki Yusnan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa sepengetahuan saksi penulisan nama Muhamad Rifki Yusnan yang benar adalah M. Rifki Yusnan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta surat-surat lainnya milik M. Rifki Yusnan;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud memperbaiki nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-09072015-0004 yang semula Muhamad Rifki Yusnan menjadi M.Rifki Yusnan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah anak Pemohon tersebut;

-----B
ahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anaknya yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-09072015-0004 dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anaknya;

-----B
ahwa Muhamad Rifki Yusnan adalah sama orangnya M. Rifki Yusnan hanya ada perbedaan/ kesalahan dalam penulisan nama sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik M.Rifki Yusnan;

-----B
ahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama, anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Fikri Rengifuryaan, lahir di Ohaitahit tanggal 12 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

-----B
ahwa saksi kenal dengan pemohon;

-----B
ahwa Pemohon telah menikah dengan Yusnan Lukman Desa Amasing Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan pada tanggal, 28 April 2000;

-----B
ahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Yusnan Lukman telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan anak Pemohon yang pertama di beri nama Muhamad Rifki Yusnan;

-----B
ahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan nama anak

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Muhamad Rifki Yusnan;

-----B

ahwa anak Pemohon yang bernama Muhamad Rifki Yusnan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan sementara dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama M. Rifki Yusnan;

-----B

ahwa sepengetahuan saksi penulisan nama Muhamad Rifki Yusnan yang benar adalah M. Rifki Yusnan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta surat-surat lainnya milik M. Rifki Yusnan;

-----B

ahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud memperbaiki nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-09072015-0004 yang semula Muhamad Rifki Yusnan menjadi M.Rifki Yusnan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah anak Pemohon tersebut;

-----B

ahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anaknya yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-09072015-0004 dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anaknya;

-----B

ahwa Muhamad Rifki Yusnan adalah sama orangnya M. Rifki Yusnan hanya ada perbedaan/ kesalahan dalam penulisan nama sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik M.Rifki Yusnan;

-----B

ahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama, anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan/ perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis **Muhamad Rifki Yusnan** sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor 8204-LT-09072015-0004 dirubah/diperbaiki menjadi **M. Rifki Yusnan**, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyamakan data-data identitas M. Rifki Yusnan untuk keseragaman data dengan nama yang tercantum dalam Ijazah serta surat-surat lainnya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas serta untuk kepentingan masa depan M. Rifki Yusnan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Ramli Chandra dan saksi Fikri Rengifuryaan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/ janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 82041560110780001 atas Sutia Ningsih M. Aden, tertanggal 18 Agustus 2017 adalah penduduk Desa Amasing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/10/V/2000 atas Sutia Ningsih M. Aden dan Yusnan Lukman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bacan, Kab. Halmahera Selatan tanggal 2 Mei 2001, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Yusnan Lukman pada hari Sabtu tanggal 28 April 2000;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8204082807170001 atas nama Yusnan Lukman sebagai Kepala Keluarga, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saban Ali, S.H.M.Si, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 28 Juli 2017, menunjukkan bahwa nama anak pemohon yang terdaftar dalam bukti P-3

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Muhamad Rifki Yusnan sebagai anggota keluarga (anak) dari Pemohon Sutia Ningsih M. Aden dan Yusnan Lukman;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82040-LT-09072015-0004, atas nama Muhamad Rifki Yusnan, lahir di Bisori tanggal 11 Agustus 1999, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tamrin La Maira, S.Pd Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 9 Juli 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-27 DI0006203 atas nama atas M. Rifki Yusnan, yang ditandatangani oleh La Ismail Launuru, S.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bacan Kabupaten Halmahere Selatan tertanggal 10 Juni 2015, menerangkan bahwa **M. Rifki Yusnan** anak dari Yusnan Lukman telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasioal serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut menunjukkan bahwa penulisan nama yang digunakan oleh anak pemohon yang benar adalah **M. Rifki Yusnan** sebagaimana yang tertera dalam bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa M. Rifki Yusnan adalah sebagai anak dari pasangan suami isteri Yusnan Lukman dengan Sutia Ningsih M. Aden;
- Bahwa nama Muhamad Rifki Yusnan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, sementara dalam Ijazah dan dalam surat-surat lainnya tertulis nama M. Rifki Yusnan;
- Bahwa penulisan nama Muhamad Rifki Yusnan yang benar adalah M. Rifki Yusnan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah milik M. Rifki Yusnan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki/merubah nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana bukti tertanda (P-4), yang semula tertulis Muhamad Rifki Yusnan menjadi M. Rifki Yusnan, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah anaknya tersebut, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan identitas dan kepentingan pendidikan anaknya, serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas status sekaligus memberi kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

- Bahwa Muhamad Rifki Yusnan adalah sama orangnya dengan M. Rifki Yusnan;
- Bahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi KK; dan (e). fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti/

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-09072015-0004, yang semula bernama **Muhamad Rifki Yusnan** dirubah menjadi **M.Rifki Yusnan** agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum indentitas anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan nama anak pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha, untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan permohonan termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama **Muhamad Rifki Yusnan** pada Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-09072015-0004 dirubah menjadi **M. Rifki Yusnan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151. 000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018** oleh **Bonita Pratiwi Putri, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Abd. Halik Buamona, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABD. HALIK BUAMONA, A.Md.

H A K I M

ttd

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11